

ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WIPO pada tanggal 18 Desember 2012 turut menandatangani traktat Beijing pada forum sidang umum *World Intellectual Property Organization* di Jenewa Swiss. Implementasi Traktat Beijing di Indonesia sendiri cukup menarik untuk di kaji karena industri kreatif berupa pertunjukan audiovisual di Indonesia sendiri sudah merupakan suatu profesi sehingga di perlukan perlindungan terhadap Hak cipta dalam bentuk hak moral dan ekonomi karya-karya audiovisual khususnya yang ditayangkan atau di pertunjukkan melalui sarana media teknologi.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa data kuantitatif.

Pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang jelas terkait perlindungan dan klasifikasi serta definisi dari Karya AudioVisual di Indonesia karena dengan berkembangnya teknologi saat ini membuat Karya-Karya AudioVisual juga semakin berkembang sehingga saat ini dibutuhkan kebijakan yang jelas terkait perlindungan Karya AudioVisual yang sesuai dengan perkembangan teknologi, Latar belakang Traktat Beijing sendiri yang terkait dengan beberapa konvensi seperti konvensi Rome hinggaa WPPT seharusnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam melindungi Karya AudioVisual yang ditayangkan melalui media elektronik atau media digital dan Problematika dari para pelaku industri kreatif saat ini khususnya di bidang karya AudioVisual terkait perlindungan dan pengakuan karya-karya AudioVisual yang ditayangkan melalui media elektronik terkait hal tersebut maka di harapkan pemerintah yang telah melakukan ratifikasi pada traktat beijing untuk membuat aturan pelaksana terkait mekanisme pendaftaran atau pengakuan serta klaim terhadap hak-hak pelaku industri kreatif khususnya terkait dengan pelaku pertunjukan Karya AudioVisual

Kata Kunci: Traktat, Kekayaan Intelektual, Beijing, Perlindungan